



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN-
UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN-GANTI UANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perubahan dalam teknis pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang belanja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekdau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ngara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 64).

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN-UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN - GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan Dan Surat Permintaan Pembayaran - Ganti Uang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dihapus, sehingga dalam Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Batas maksimum jumlah SPP-UP untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau didasarkan pagu kredit anggaran belanja langsung untuk jenis Belanja Barang dan Jasa dengan jumlah sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini .
- (2) SPP-GU dapat diajukan apabila Uang Persediaan telah digunakan seluruhnya atau memenuhi salah satu syarat berikut ini:
 - a. uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran tersisa maksimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah total realisasi SPP UP berdasarkan SP2D; atau
 - b. keseluruhan rincian objek belanja yang tersisa tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
- (3) Ayat (3) dihapus
- (4) Objek belanja dari jenis belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dapat dilakukan pembayaran melalui mekanisme UP/GU terdiri dari :
 - a. belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
 - b. belanja paket pengiriman;
 - c. belanja telepon;
 - d. belanja air;
 - e. belanja listrik;
 - f. belanja kawat/faximile/internet;
 - g. belanja STNK;
 - h. belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - i. belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan dinas jabatan dan operasional;
 - j. belanja kursus-kursus singkat/pelatihan;
 - k. belanja sosialisasi;
 - l. belanja bimbingan teknis;
 - m. belanja pengadaan bahan logistik RSUD;
 - n. belanja barang diserahkan kepada masyarakat berupa pengadaan barang logistik bencana;
 - o. belanja ATK dan penggandaan yang pagu anggaran kredit anggarannya sebagaimana tertuang dalam DPA dibawah Rp.1.000.000,00.
- (5) Khusus untuk objek belanja pada ayat (3) huruf j, k, dan l. UP/GU hanya untuk kegiatan yang diadakan atau mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga/SKPD bukan sebagai penyelenggara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 23 Oktober 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ABDUL GANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001